



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan dekat Jembatan Aek RA (Rumah Mak Jepri Hutagalung), Dusun III, Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Tergugat (**Alm**), umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan dekat Jembatan Aek RA (Rumah Mak Jepri Hutagalung), Dusun III, Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **Ruhut Hutagalung (Alm)** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Rajo Harahap (Alm), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Ismail Harahap (Alm) dan saksi II : Akbar Siregar (Alm), dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mas;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. Jepri Pardomuan Hutagalung (Lk), umur 23 tahun;
 2. Kardo Hutagalung (Lk), (umur 20 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon ini adalah anak kandung kedua Pemohon dengan suami Pemohon, karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1997 di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 147/SKMD/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, dengan alasan Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi perkawinan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Penggugat) dengan suami Pemohon (**Ruhut Hutagalung (Alm) bin Alber Hutagalung** yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 13 s/d 26 Juli 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan tambahan yang telah disempurnakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-167/Kua.02.09.07/PW.01/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 147/SKMD/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Romadon Harahap bin Rajo Harahap (Alm)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Ruhut Hutagalung pada tahun 1991 di Manduamas;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rajo Harahap (Alm);
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung adalah 1. Ismail Harahap (Alm) dan 2. Akbar Siregar (Alm), sedangkan maharnya berupa emas seberat 1 (satu) mas;
 - Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus perawan dan Ruhut Hutagalung berstatus jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Ruhut Hutagalung tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon dan Ruhut Hutagalung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Ruhut Hutagalung menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Ruhut Hutagalung selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon (Ruhut Hutagalung) telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Ruhut Hutagalung (Alm), dan Ruhut Hutagalung (Alm) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ruhut Hutagalung (Alm));
2. **Samsul Bahri bin Rusli**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Ruhut Hutagalung pada tahun 1991 di Manduamas;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rajo Harahap (Alm);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung adalah 1. Ismail Harahap (Alm) dan 2. Akbar Siregar (Alm), sedangkan maharnya berupa emas seberat 1 (satu) mas;
- Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus perawan dan Ruhut Hutagalung berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Ruhut Hutagalung tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Ruhut Hutagalung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Ruhut Hutagalung menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (Ruhut Hutagalung) telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, karena sakit, karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai tidak mempunyai suami lain selain Ruhut Hutagalung (Alm), dan Ruhut Hutagalung (Alm) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ruhut Hutagalung);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ruhut Hutagalung (Alm) menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P1 tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ruhut Hutagalung (Alm)) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, sedangkan isi bukti P2 tersebut menjelaskan tentang suami Pemohon (Ruhut Hutagalung (Alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1997 di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena sakit, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara Pemohon dengan Ruhut Hutagalung (Alm) dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



•
Bah
wa,
pada
tanggal
1 16
Oktober
1991,
di
wilayah
h
hukum
Pegaw
ai
Pencat
at
Nikah
Kantor
Urusa
n
Agama
Kecam
atan
Mandu
amas,
Kabup
aten
Tapan
uli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenga
h,
telah
berlan
gsung
akad
nikah
antara
Pemoh
on
denga
n
Ruhut
Hutag
alung
(Alm),
denga
n wali
nikah
adalah
ayah
kandu
ng
Pemoh
on
yang
berna
ma
Rajo
Harah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ap
(Alm),
dan
dihadir
i saksi
nikah
lebih
dari
dua
orang
diantar
anya
masin
g-
masin
g
berna
ma : 1.
Ismail
Harah
ap
(Alm)
dan 2.
Akbar
Sirega
r
(Alm),
denga
n
mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa
emas
sebera
t 1
(satu)
mas;
•
Bah
wa,
pada
saat
menik
ah
Pemoh
on
berstat
us
peraw
an dan
suami
Pemoh
on
(Ruhut
Hutag
alung
(Alm))
berstat
us
jejaka,
antara



Pemohon
dengan
suaminya
tersebut
tidak
terikat
oleh
hubungan
darah
maupun
sesusuan
atau
halangan
lain
yang
melarang
pernikahan
mereka;

•

Bah



wa,
tidak
ada
pihak
ketiga
yang
mengg
ugat /
merag
ukan
keabs
ahan
pernik
ahan
Pemoh
on
denga
n
suami
nya
(Ruhut
Hutag
alung
((Alm))
dan
sampa
i saat
ini
Pemoh
on

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap
beraga
ma
Islam
dan
tidak
pernah
bercer
ai
selam
a
hidup
berum
ah
tangga
denga
n
suami
nya
terseb
ut;
•
Bah
wa,
Pemoh
on
denga
n
suami
nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ruhut
Hutag
alung
((Alm))
telah
dikaru
niai 2
(dua)
orang
anak;

•

Bah
wa,
suami
Pemoh
on
(Ruhut
Hutag
alung
(Alm))
telah
menin
ggal
dunia
pada
tangga
I 15
Septe
mber
1997



di
Desa
Momb
ang
Baru,
Kecam
atan
Mandu
amas,
karena
sakit;

- Bah
wa,
Pemoh
on
sangat
memer
lukan
surat
nikah
untuk
untuk
mengu
rus
Akta
Kelahir
an
anak
Pemoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on dan
untuk
kepasti
an
hukum
status
pernik
ahan
Pemoh
on
denga
n
suami
nya
(Ruhut
Hutag
alung
(Alm));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Ruhut Hutagalung (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1991, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :



“Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima” (**Tuhfah**, halaman 122);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Nurma Harahap binti Rajo Harahap (Alm)** dengan suami Pemohon (**Ruhut Gutagalung (Alm) bin Alber Hutagalung**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1991 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

SHI.

Panitera Pengganti

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
- 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)